



**PUTUSAN**

**Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Lbj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK.-, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Manggarai Barat, dengan domisili elektronik (-);

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK.-, tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kota Baru;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 23 November 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuwus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal -;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 Tahun dan sudah di karuniai seorang anak bernama:

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



- ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (14 Thn), tempat tanggal lahir -;
3. Bahwa sejak Mei 2018 keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- Bahwa pada bulan Mei Tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain dari Selayar Sulawesi Selatan, Pengugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain dari keluarga Tergugat, Pengugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikap;
  - Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara dipukul dimuka dan ditendang di punggung Pengugat, adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat kedapatan telfon dengan wanita lain sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut;
  - Bahwa, puncaknya pada 22 November 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah yang sama Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Pengugat menyuruh Tergugat untuk berhenti dan menjauh dari wanita selingkuhan Tergugat tersebut tetapi Tergugat menolak, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Pengugat dan anak Pengugat dan Tergugat, kembali ke kampung halaman orangtua Tergugat yang beralamat di -;
  - Bahwa selama berpisah pada 22 November 2018 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Pengugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap anak Pengugat dan Tergugat sampai sekarang;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pengugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

*Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Lbj. Tanggal 24 November dan 1 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : -, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 April 2021, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 19 November 2008, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

## Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di -, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
  - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
  - bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di - selama 10 Tahun;
  - bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
  - bahwa awalnya saksi melihat setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi pada awal tahun 2018, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain dan saksi 2 (dua) kali melihat sendiri Tergugat

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat;

- bahwa saksi mengetahui puncaknya pada akhir tahun 2018 dengan masalah yang sama dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anaknya;
- bahwa dengan kejadian tersebut saksi bersama keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi kurang lebih 5 (lima) tahun;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di -, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa setelah menikah saksi tahu keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- bahwa awalnya saksi melihat setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi pada awal tahun 2018, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat dan Tergugat sering minum minuman yang beralkohol;
- bahwa saksi mengetahui puncaknya pada akhir tahun 2018 dengan masalah yang sama dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anaknya;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan kejadian tersebut saksi bersama keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak berkomunikasi lagi kurang lebih 5 (lima) tahun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 24 November dan 1 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Mei tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan puncaknya pada tanggal 22 bulan November tahun 2018 dengan masalah yang sama lalu Tegugat pergi mengajak meninggalkan Penggugat sampai sekarang antara Penggugat dan

*Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Lbj.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat sudah tidak komunikasi lagi dan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 telah *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) pada tanggal 19 November 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 19 November 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 hingga sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 November 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2018 Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan puncaknya pada tanggal 22 November tahun 2018 dengan masalah yang sama sehingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

#### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

#### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak *madharat* (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam yang dimuat dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II, halaman 248 yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واعتراف  
الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
مثلهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلاقه  
بائنة

Artinya: “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba’in*”.

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa mudharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal 7 **Desember 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 **Jumadil Awal 1445 Hijriyah**, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Insani Miratillah Indah Sela, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Harifa, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Miratillah Indah Sela, S.Ag.**

Perincian biaya :

		Rp
1.	PNBP	60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 177.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 347.000,00</b>

(Tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Lbj.